

# MALPRAKTEK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS TENTANG PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KABUPATEN)

Karel Wopari<sup>1)</sup>, Yosephina Ohoiwutun <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

## Abstract :

*Election is a democratic party that guarantees freedom, justice and equality for individuals in determining leaders in the executive and legislative fields. In every stage of the election process, there must be opportunities for problems, errors and violations such as violence, buying and selling of votes, and manipulation. It is undeniable that violations that include manipulation of election regulations, voter choice and electoral administration in the implementation of the recapitulation of the results of the vote count at the district level, still color the implementation of elections. The purpose of this study is to find out, analyze and describe the forms and factors that influence electoral malpractice in the recapitulation of the results of the calculation of the votes acquired by the candidates for members of the Waropen Regency DPRD at the district level in the 2019 Election. The research method uses a qualitative descriptive approach. Collecting data using in-depth interview techniques and active observation. Research informants are Election Organizers and Secretariats and Election Contestants. Data analysis techniques through the stages of preparation, codification, topic description, and data presentation. The results of the study indicate that there were electoral malpractice actions that occurred before and during the recapitulation of the results of the counting of district-level votes in the Election for Candidates for Members of the Waropen Regency DPRD in 2019 in the form of manipulation of voter choices and manipulation of electoral administration. Factors that influence the occurrence of electoral malpractice are the negligence of the election organizers and the existence of vote buying by election participants (candidates) against the election organizers*

## Abstrak :

*Pemilu merupakan pesta demokrasi yang menjamin kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam menentukan pemimpin di bidang eksekutif maupun di bidang legislatif. Dalam setiap tahapan proses pemilu, pasti terdapat peluang untuk terjadinya persoalan, kesalahan dan pelanggaran seperti kekerasan, jual beli suara, maupun manipulasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran yang mencakup manipulasi terhadap peraturan pemilu, pilihan pemilih dan administrasi elektoral dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, masih mewarnai penyelenggaraan pemilu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bentuk dan faktor yang mempengaruhi malpraktik pemilu pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen tingkat kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi aktif. Informan penelitian adalah Penyelenggara Pemilu beserta Kesekretariatan dan Peserta Pemilu. Teknik analisis data melalui tahap persiapan, kodifikasi, pendeskripsian topik, dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan adanya tindakan malpraktik pemilu yang terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019 berupa manipulasi pilihan pemilih dan manipulasi administrasi elektoral. Faktor yang mempengaruhi terjadinya malpraktek pemilu yaitu adanya kelalaian dari penyelenggara pemilu serta adanya vote buying yang dilakukan oleh peserta pemilu (caleg) terhadap penyelenggara pemilu.*

**Keyword: Election, Election Malpractice, Vote Recapitulation, Kabupaten Waropen**

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana Republik Indonesia yang berdasarkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam pemerintahan Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang kemudian disingkat Pemilu (*election*) di Indonesia menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin serta merupakan rutinitas yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilu lima tahunan tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD-Provinsi) dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD-Kabupaten/Kota).

Pemilihan umum sering juga disebut sebagai pesta rakyat, suatu momentum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk menyalurkan hak suara yang bertujuan untuk menentukan pilihan tentang siapa yang akan duduk mewakilinya. Sehingga pemilu sering disebut sebagai sarana untuk membuka politik demokratis. Dalam sistem politik demokratis, rakyat berhak memilih wakli yang akan duduk di pemerintahan untuk mengangkat aspirasinya secara luas. Selain itu rakyat berhak aktif menjadi bagian dalam kontestasi kegiatan politik ini.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya pada Pasal 1 Ayat (1). Secara garis besar disebutkan bahwa Pemilu menjadi jalan untuk membentuk rakyat yang berdaulat yang berhak memilih anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD. Selain itu rakyat berhak memilih Kepala Negara dan Wakilnya. Pemilihan ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip langsung dan secara umum, kejujuran dan berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dengan demikian pemilu sebagai institusi demokrasi yang memberikan peluang rakyat untuk memilih perwakilannya (Muttaqin et al., 2021). Hingga saat ini, pemilu menjadi bagian kehidupan bernegara yang penting, karena semua warga negara terlibat menggunakan hak pilihnya secara langsung.

Pemilu sebagai indikator penting kehidupan bernegara karena dua alasan

mendasar. Pertama, pemilu sebagai pelimpahan kuasa politik yang dilaksanakan dengan damai. Artinya, peran politik partai ataupun individu tidak diberikan kesempatan untuk melakukan kekerasan, karena suara yang sah berasal dari suara mayoritas warga negara. kedua, salah satu prinsip demokrasi adalah memberikan kebebasan terhadap seseorang untuk mendapatkan haknya. Sehingga pemilu dianggap sebagai formula untuk membangun institusi demokrasi yang efektif.

Dalam pelaksanaannya, pemilu merupakan pelaksanaan amanat kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Dengan karakteristik yang beragam, bentuk demokrasi dalam penyaluran hak pilih ini beragam di tiap wilayah, dengan kata lain corak wajah demokrasi semakin beragam (Akhmad & Idris, 2020). Dalam setiap tahap proses pemilu, terdapat peluang untuk terjadinya persoalan, kesalahan dan pelanggaran, mulai dari yang sangat nyata seperti kekerasan dalam pemungutan suara, jual beli suara, maupun manipulasi dalam proses konversi suara ke kursi, ataupun sekedar rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh para pemilih dalam menggunakan hak suara mereka.

Dalam proses selanjutnya, Pemilu menjadi ajang untuk mempromosikan visi, misi, dan gagasan terhadap isu-isu permasalahan sosial yang sedang menjadi titik fokus masyarakat untuk segera diselesaikan. Tidak heran jika para pelaku politik berlomba-lomba memberikan pandangan dan gagasannya demi mendapatkan perhatian maupun dukungan dari masyarakat. Ketatnya persaingan membuat semua calon berusaha mencari cara agar dapat meraih dukungan sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi, tak terkecuali pada pemilihan anggota legislatif (Pileg). Namun terkadang cara yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemilu, malpraktik juga dapat terjadi dan dilakukan oleh penyelenggara, dimana dalam melakukan pekerjaannya, penyelenggara pemilu bekerja tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan

hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh penyelenggara pada umumnya, didalam situasi dan kondisi yang sama pada saat penyusunan daftar pemilih.

Malpraktik pemilu (*Electoral Malpractice*) seperti ini, sangat mudah ditemui di berbagai negara yang menjalankan sistem demokrasi perwakilan tanpa terkecuali dengan derajat yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, kasus Malapraktik dalam Pemilu sebenarnya sudah banyak terjadi di berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia. Upaya untuk meminimalisir terjadinya malapraktik dalam pemilu terus ditingkatkan oleh lembaga pengawas pemilu. Walaupun kedepan praktik pelanggaran maupun penyimpangan dalam proses pemilu mungkin akan tetap ada, namun dengan berbagai usaha dari pihak terkait diharapkan mampu meningkatkan mutu dan kualitas jalannya pemilu di Indonesia. Kendati demikian, kuantitas penyelenggaraan pemilu tersebut tidak dengan sendirinya menghasilkan pemilu yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran pemilu. Sejumlah pelanggaran-pelanggaran pemilu menjadi sajian di ruang publik dan menjadi bahan kajian akademik pada setiap pergelaran lima tahunan tersebut. Pelanggaran pemilu terus terjadi mulai dari masa persiapan pemilu, masa pelaksanaan pemilu, maupun masa pasca pelaksanaan pemilu.

Menurut Yasmin, (2019) malpraktik pemilu di beberapa daerah masih nampak. Adanya malpraktik disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, masih adanya budaya patronase di tubuh pelaksana pemilu maupun kandidat yang akan terpilih. Dengan adanya budaya demikian, maka terjadi hambatan untuk merealisasikan pemilu demokratis. Hubungan kekerabatan kemudian berpengaruh pada adanya sistem balas jasa antara pemilih dengan kandidat yang memperoleh kemenangan, baik dalam bentuk materi maupun non materi yang sifatnya transaksional. *Kedua*, sistem pemilu yang diselenggarakan saat ini masih menunjukkan adanya tipikal kandidat yang mengambil langkah pragmatis, dengan berbelok dari aturan yang ditetapkan. Sistem terbuka dalam pemilu saat ini

dipengaruhi peran partai politik di belakangnya. Sehingga kandidat legislatif menerapkan langkah spekulatif untuk mendulang suara dari partai-partai, baik di dalam partai pengusung maupun partai lain yang berkoalisi. Memang pada tahun 2004, mekanisme pemilu legislatif pada waktu itu menggunakan model tertutup, tetapi model ini juga mengalami hambatan karena para kandidat berseteru di internal partai. *Ketiga*, berasal dari faktor sistem yang lemah untuk mendukung demokrasi melalui pemilu. Sehingga seringkali terjadi manipulasi suara, baik dari segi data pemilih maupun rekapitulasi suara yang dihitung.

*The Conversation* merupakan sumber berita dan analisis independen dari akademisi dan komunitas peneliti kemudian merilis antara tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan temuannya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 1.030 aduan. Dari seluruh aduan, 650 kasus pemilu berlanjut hingga persidangan dan ada 144 orang dari pihak pelaksana pemilu dipecat (Yasmin, 2019).

Daerah yang memiliki potensi besar terjadinya malpraktik pemilu salah satunya adalah wilayah Provinsi Papua. Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari menerangkan bahwa penggugatan sengketa pemilu pada tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbanyak diajukan Provinsi Papua, yakni sebanyak 135 perkara pemilu legislatif (Rika, 2019).

Pada saat bersamaan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua menangani 63 kasus pidana pemilu yang terjadi di 20 kabupaten dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua dengan rincian 11 kasus Kab. Puncak Jaya; 9 kasus Kab. Tolikara; 6 kasus Kab. Yahukimo; 5 kasus Kab. Mimika; 3 kasus di Kab. Mappi, Kab. Paniai, dan Kab. Yalimo; serta 2 kasus di Kab. Jayawijaya dan Kab. Nabire; 1 kasus di Kab. Mamberamo Raya, Nduga, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Deiyai, Asmat, Kepulauan Yapen, Supiori (Evarukdijati, 2019). Khususnya, di Kabupaten Waropen Bawaslu Papua juga menangani 1 (satu) kasus. Selain kasus tindak pidana pemilu, Bawaslu Provinsi Papua juga menangani kasus pelanggaran administrasi yang tercatat 1 (satu) kasus

yang terjadi di Kabupaten Waropen. Untuk kasus tindak pidana pemilu yang terjadi sebagian besar adalah kasus perubahan perolehan suara dalam pemilu legislatif, (Evarukdijati, 2019).

Kasus pada Kabupaten Waropen, berdasarkan Jawaban Terhadap Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara : 301-PKE-DKPP/IX/2019 hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, para TERADU tidak mengetahui bahwa hasil tersebut bukanlah merupakan hasil yang direkap berdasarkan Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota dikarenakan para TERADU merasa bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47. Oleh karena tidak adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Waropen setelah pembacaan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, maka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditetapkan.

Setelah hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten ditetapkan, barulah para saksi mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang ditetapkan. Bahwa berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh PENGADU terkait dengan manipulasi data dalam Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Waropen I (satu) tidak sesuai dengan Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota untuk PAN adalah tidak benar.

Untuk itu berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, para TERADU tidak melakukan manipulasi data dalam formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Waropen I (satu) dan Waropen II (dua) dan sudah menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten, yakni melakukan dan/atau menjalankan prosedur, tata cara dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, dan mengumumkan dan/atau menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c dan huruf i Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa yang melakukan manipulasi data dalam formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota pada Daerah Pemilihan Waropen I (satu) dan Daerah Pemilihan Waropen II (dua) yaitu staf di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Waropen yang pada saat itu dipercayakan menjadi operator untuk melakukan penginputan hasil pembacaan Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota ke dalam Formulir DB.1-DPRD Kab/Kota. Manipulasi data tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sepihak pada saat mau dilakukannya pencetakan DB.1-DPRD Kab/Kota tanpa diketahui oleh para TERADU setelah proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan.

Selain tindak pidana pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen, Bawaslu Kabupaten Waropen juga menemukan adanya Pelanggaran Administratif, dimana pelanggaran administratif yang dilakukan oleh para TERADU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pelanggaran administratif tersebut terkait dengan prosedur, tata cara dan mekanisme pembetulan terhadap Data Pemilih dan Data Pengguna Hak Pilih yang ada pada Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota baik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Legislatif bukan pada perolehan suara berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Waropen. Pelanggaran administratif sebagaimana dijelaskan diatas, sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Papua dalam Putusan Bawaslu

Provinsi Papua Nomor  
002/TM/ADM/BWSL.Papua/33/V/2019.

Penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas akan berdampak pada malpraktik pemilu. Rafael Lopez Pintor dalam Syafriandre et al., (2019) mengatakan bahwa malpraktik pemilu merupakan bentuk pelanggaran integritas yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik legal maupun ilegal. Prof Muhammad selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjelaskan bahwa integritas menjadi nilai yang berharga dan sulit untuk dilaksanakan (Syaefudin, 2019). integritas tumbuh melalui penanaman nilai yang harus dijaga dan harus dikembangkan oleh semua unsur, terutama unsur penyelenggara pemilu, (Suhard, 2019).

Data DKPP sejak terbentuk pada 12 Juni 2012 menunjukkan bahwa ada 1.597 perkara diputuskan. Selama 8 tahun, DKPP memberi sanksi bagi 6.562 penyelenggara pemilu berupa 3.378 orang direhabilitasi; 2.168 orang teguran dalam bentuk tertulis; 65 orang dihentikan sementara; 631 orang dipecat; 53 orang dihentikan dari jabatan ketua, dan ketetapan sebanyak 267.

Dengan banyaknya kasus tersebut menunjukkan integritas maupun profesionalitas yang dilanggar oleh para penyelenggara pemilu. Pelanggaran Integritas merujuk pada aspek yang tertuang dalam pedoman ataupun aturan mengenai pemilu. Sementara pelanggaran profesionalitas mengacu pada pelanggaran wewenang dari penyelenggara. Sehingga, penting dilakukan peningkatan kapasitas yang bertujuan mencegah terjadinya malpraktik pemilu.

Berangkat dari fenomena yang telah diuraikan diatas, sehingga pada penelitian ini mengangkat judul “Malpraktek dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019” Studi Kasus tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang menelisik secara mendalam Malpraktek Dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD

Kabupaten Waropen Tahun 2019. Untuk ini pada konteks penelitian memaparkan Malpraktek dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019 yang pembahasannya lebih pada pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada pemilu legislatif tahun 2019.

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini ditentukan secara *snowball*, dengan pertama-tama menetapkan informan kunci (*key Informant*). Kategorisasi informan yang terlibat diantaranya mantan anggota KPU Kabupaten Waropen Divisi Teknis Penyelenggara berjumlah 1 orang, Mantan Kepala Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Waropen (Koordinator Situng) berjumlah 1 orang, mantan staf pendukung dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Waropen (Operator Situng) berjumlah 1 orang, kesemuanya tersebut merupakan informan kunci. Sedangkan informan pendukung terdiri dari staf Bawaslu Kabupaten Waropen yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Waropen berjumlah 1 orang, Partai Politik (PSI) yang merasa dirugikan berjumlah 2 orang, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Waropen yang merasa dirugikan berjumlah 1 orang, serta Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang hasil rekapitulasinya dimanipulasi berjumlah 7 orang yang mewakili 7 Distrik dari 11 distrik yang ada di Kabupaten Waropen. Kategorisasi informan sengaja dilakukan untuk mengklaster dari pihak penyelenggara dan peserta, agar gambaran implementasi yang didapatkan menjadi dua arah, dan mencegah bias penelitian serta dapat memperlihatkan objektivitas penelitian.

Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dan data yang dibutuhkan dari informan penelitian. Kemudian observasi, observasi digunakan untuk mengamati dokumen-dokumen terkait mengenai pelaksanaan pemilu Anggota DPRD Kabupaten Waropen Tahun 2019. Lalu instrument penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara

dan alat perekam suara. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, Membaca keseleruhan Data, Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data, Menerapkan coding untuk mendeskripsikan topik untuk dianalisis, Penyajian kembali tema dan deskripsi dalam bentuk narasi, Menginterpretasi dan memaknai Data (Creswell, 2016).

## PEMBAHASAN

Tujuan pemilu menurut Prihatmoko (2003:19) terbagi menjadi tiga tujuan. *Pertama*, sebagai jalan untuk melakukan seleksi pemimpin dalam pemerintahan. *kedua*, sebagai transfer kepentingan kepada lembaga perwakilan yang terpilih agar stabilitas di tengah masyarakat tetap berjalan. *Ketiga*, sebagai sarana mobilisasi dan penggalangan dukungan dari rakyat melalui keikutsertaan politik. Berdasarkan UU No. 8 tahun 2012 tepatnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa, pemilu sebagai mekanisme pemilihan anggota legislatif, dari DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berpedoman pada UUD 1945.

Fungsi Pemilihan Umum Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil dalam Harmoko & Afif, (2021), adalah untuk menjaga sendi demokrasi di Indonesia, mendukung tercapainya masyarakat adil dan sejahtera sebagaimana diungkapkan pada sila kelima Pancasila, dan menegakkan Pancasila dan UUD 1945

### Bentuk Malpraktek Pemilu

Malpraktek Pemilu dapat dilakukan dan melibatkan pihak manapun tanpa terkecuali, mulai dari peserta, pemilih, penyelenggara, elit pemerintahan, partai, bahkan media. Tindakan malpraktek bisa terjadi karena unsur kesengajaan maupun lalainya para pelaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Awaluddin, 2019).

Berdasarkan tipologi malpraktek, Birch (2011) membagi tindakan malpraktek menjadi tiga bentuk, yakni tindakan memanipulasi peraturan atau UU pemilu; tindakan memanipulasi pilihan yang mengarah pada perubahan sikap pemilih;

dan memanipulasi proses pelaksanaan maupun hasil pemilu.

Terjadinya malpraktek dalam pemilu memiliki celah pada semua proses dalam pemilu. Sebagaimana temuan Dinati, (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, praktik pemilu selalu menjadi topik yang hangat dibicarakan dari segi kecurangan yang terjadi di dalamnya. Malpraktek ini terjadi pada waktu pemungutan suara maupun pemungutan suara berlangsung. Hal ini biasanya terjadi pada manipulasi data pemilih. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dan keterangan Badan Pengawas Pemilu menunjukkan bahwa, di Kabupaten Waropen tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat manipulasi yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga pada saat penyelenggaraan pemungutan suara tidak ada malpraktek yang terjadi.

### Manipulasi terhadap perundang-undangan yang mengatur pemilu (*manipulation of election legal framework*)

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tindakan malpraktek dalam pemilu di Kabupaten Waropen terjadi sebelum dan pasca penyelenggaraan pemungutan suara. Akan tetapi yang lebih kentara terbukti melakukan malpraktek pemilu terjadi pada setelah pemungutan suara. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menegaskan bahwa pentingnya profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan penginputan hasil pemilu dengan menggunakan sistem hitung yang telah dimiliki oleh KPU. Pada kenyataannya, Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU Kabupaten Waropen melakukan tindakan penyelewengan dengan melakukan perubahan dalam bentuk mengurangi Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih serta menambahkan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota sebelumnya. Tindakan ini selain

mengurangi kesan demokratisasi yang berkualitas, juga menyalahi peraturan yang seharusnya menjadi landasan pengikat untuk menegakkan demokrasi sebagaimana mestinya.

Dinati (2018) dalam penelitiannya di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa malpraktik pemilu dilakukan dengan mobilisasi pemilih dalam hal ini penggunaan KTP dalam proses pemungutan suara. Hal ini merupakan salah satu bentuk penyelewengan terhadap aturan, karena akan berindikasi terhadap aspek demokratisasi pemilu. Bagaimanapun, demokrasi langsung bergantung pada model integritas yang diemban proses pemilu, (Rahmatunnisa, 2017). Pemilu yang memiliki integritas akan mampu mewujudkan demokrasi yang berkualitas pada suatu negara. Sebaliknya, adanya malpraktik pemilu akan menjadi ancaman terhadap orang-orang yang terpilih dari hasil pemilu.

**Manipulasi Pilihan Pemilih (*Manipulatif of Choice*);**

Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Waropen, terjadi manipulasi daftar pemilih pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Waropen khususnya pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten (persiapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten), dimana dilakukan oleh salah satu oknum yang sama yaitu mantan pejabat di lingkungan KPU diantaranya dengan mengurangi Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos pada DB1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota. Hal ini dilakukan dikarenakan masih terdapat Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilihnya (secara otomatis masih ada Surat Suara Yang Tidak Digunakan), dimana minimal jumlah pengurangan pada Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos disesuaikan dengan jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan, sehingga Surat Suara Cadangan 2% yang diperuntukan untuk menggantikan Surat Suara Yang Rusak atau Surat Suara Yang mengalami Keliru Coblos tidak masuk

dalam hitungan Surat Suara Yang Digunakan. Oleh karena adanya pengurangan Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos sehingga Jumlah Surat Suara yang digunakan menjadi bertambah pada DB1-DPRD Kab/Kota dari yang sebelumnya (DA1-DPRD Kab/Kota).

Selain itu, bentuk kecurangan selanjutnya adalah dengan menambahkan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DB1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya jumlah tersebut tidak terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota. Oleh karena adanya penambahan pada Jumlah Pengguna Hak Pilih, maka Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan pun (tidak termasuk surat suara cadangan 2%) mengalami pengurangan pada DB1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota. Manipulasi ini berpengaruh pada Surat Suara Yang Digunakan, dimana adanya penambahan pada Jumlah Surat Suara Yang Digunakan pada DB1-DPRD Kab/Kota yang sebelumnya jumlah tersebut tidak terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota; dan/atau

Adapun contoh manipulasi daftar pemilih pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Waropen khususnya pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten (persiapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten) yang dilakukan sebagaimana maksud di atas terjadi di Distrik Waropen Bawah Dapil Waropen I sebagaimana termuat dalam Tabel IV.13 dibawah ini:

No.	Uraian Data	Dapil Waropen I		
		Distrik Waropen Bawah		
1	2	5	6	
		DA1	DB1	
<b>A Data Datar Pemilih</b>				
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	Lk	2.927	2.927
		Pr	2.752	2.752
		Jmlh	5.679	5.679
2.	Jumlah Pemilih dalam DPTb	Lk	0	0
		Pr	0	0
		Jmlh	0	0
3.	Jumlah Pemilih dalam DPK	Lk	0	0
		Pr	0	0
		Jmlh	0	0
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)	Lk	2.927	2.927
		Pr	2.752	2.752
		Jmlh	5.679	5.679

<b>B Data Pengguna Hak Pilih</b>				
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	Lk	2.578	2.688
		Pr	2.395	2.504
		Jmlh	4.973	5.192
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	Lk	0	0
		Pr	0	0
		Jmlh	0	0
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK	Lk	0	0
		Pr	0	0
		Jmlh	0	0
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (1+2+3)	Lk	2.578	2.688
		Pr	2.395	2.504
		Jmlh	4.973	5.192

<b>C Data Penggunaan Surat Suara</b>				
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari DPT (2+3+4)	5.794	5.790	
2.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	19	5	
3.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	802	593	
4.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	4.973	5.192	
<b>D Data Suara Sah dan Tidak Sah</b>				
1.	Jumlah Seluruh Suara Sah	4.935	4.957	
2.	Jumlah Suara Tidak Sah	38	235	
3.	Jumlah Seluruh Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	4.973	5.192	

**Sumber:** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Distrik (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Kabupaten (Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota)

dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Oleh Pemilih Karena Rusak/Keliru Coblos pada DB1-DPRD Kab/Kota yang dikurangi sebanyak 10 Surat Suara dari Jumlah yang sebelumnya, sehingga berpengaruh pada Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara yang digunakan menjadi bertambah serta Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan menjadi berkurang, yang masing-masingnya mengalami pengurangan dan penambahan sebanyak 10 surat

suara/pemilih dari yang sebelumnya. Kemudian 10 surat suara tersebut dimasukan ke dalam suara sah.

- b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan pada DB1-DPRD Kab/Kota mengalami penambahan sebanyak 209 pemilih/surat suara dan dari 209 surat suara, 12 surat suara masuk dalam hitung suara sah sedangkan 197 surat suara masuk dalam hitungan suara tidak sah, sehingga bila dijumlahkan suara tidak sah pada DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 38 suara dengan 197 suara yang masuk dalam hitungan suara tidak sah menjadi 235 suara tidak sah sebagaimana yang terdapat pada DB1-DPRD Kab/Kota.
- c) Bila dijumlahkan suara sah dari huruf a sebanyak 10 suara sah dan huruf b sebanyak 12 suara sah, maka hasil dari manipulasi daftar pemilih yaitu sebanyak 22 pemilih/surat suara yang masuk dalam suara sah dan 22 suara sah tersebut merupakan selisih antara jumlah suara sah yang terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota sebanyak 4.935 suara sah dengan jumlah suara sah yang terdapat pada DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 4.957 suara sah. Setelah mendapatkan hasil dari manipulasi tersebut (22 suara sah), kemudian ditambahkan ke dalam suara partai dan/atau suara calon yang berada di wilayah distrik tersebut.

Hasil rekapitulasi tingkat distrik (DA1-DPRD Kab/Kota) untuk distrik Waropen Bawah merupakan salah satu hasil rekapitulasi tingkat distrik yang masuk dalam perbaikan pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten dikarenakan adanya kelebihan penghitungan pada Surat Suara Cadangan 2% sebanyak 4 surat suara sehingga dilakukannya perbaikan pada Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% dari 5.794 surat suara menjadi 5.790 surat suara.

Ervianto dalam Solihah & Witianti (2017) dalam studinya memaparkan bahwa, malpraktik pemilu seperti pilkada dilakukan penyelenggara meliputi manipulasi hak pilih, jumlah logistik, manipulasi surat suara maupun formulir



dan lain-lain masih menjadi persoalan klasik yang perlu dilakukan pemulihan.

### **Manipulasi Administratif (*manipulation of electoral administration*)**

Sebagaimana telah disampaikan pada poin 8 bahwa proses pemungutan suara yang berlangsung di TPS sampai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap distrik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten barulah manipulasi tersebut terjadi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

Saputra, (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, sanksi terhadap malpraktik pemilu yang melibatkan para penyelenggara masih lemah sesuai pasal 461 ayat 6 Undang-Undang 7 Tahun 2017 hukuman terhadap pelanggaran ini hanya dilakukan dengan teguran dan bentuk tertulis. Sanksi yang diberikan hanya berbentuk teguran tertulis, sehingga sanksi ini dirasa belum mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

### **Faktor-Faktor Penyebab Malpraktek Pemilu**

#### **Faktor Internal**

Tidak adanya sosialisasi maupun bimbingan teknis secara internal dalam KPU Kabupaten Waropen tentang Peraturan-peraturan maupun petunjuk-petunjuk teknis yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu serta pedoman-pedoman etika dan perilaku sebagai penyelenggara pemilu, sehingga sebagian besar staf sekretariat KPU Kabupaten Waropen tidak mengetahui maupun memahami tentang Peraturan-peraturan maupun petunjuk-petunjuk teknis yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemilu serta etika dan perilaku penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas. Kemudian tidak adanya pembekalan terlebih dahulu terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai staf sekretariat dalam hal ini para tenaga pendukung yang direkrut sebelum melaksanakan tugas.

Pada sisi lain, malpraktek pemilu terjadi karena minimnya pelaksanaan rapat-rapat internal dalam KPU Kabupaten Waropen, baik rapat persiapan pelaksanaan tahapan maupun rapat evaluasi pelaksanaan tahapan, sehingga sebagian besar staf sekretariat KPU Kabupaten Waropen mengalami kebingungan terhadap apa yang seharusnya dilakukan pada saat pelaksanaan tahapan maupun kegiatan.

Selanjutnya minimnya pengetahuan dan pengalaman kepemiluan yang ada pada anggota KPU Kabupaten Waropen dikarenakan pada saat melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten, para anggota KPU Kabupaten Waropen baru diangkat sebagai Komisioner KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 18 Maret 2019 dan baru melaksanakan tugas di KPU Kabupaten Waropen kurang lebih selama 1 bulan sehingga untuk mengendalikan dan mengatur segala proses tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten serta mengawasi dan mengontrol kinerja bawahannya agar bekerja sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang benar dalam melakukan penginputan data perolehan suara tidak maksimal yang berakibat pada gagalnya pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang mandiri, profesional, berintegritas dan berkepastian hukum untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa, terjadinya malpraktek pemilu disebabkan oleh adanya kelalaian yang dilakukan oleh para Anggota KPU Kabupaten Waropen dan Koordinator Situng, dimana para Anggota KPU Kabupaten Waropen yang merupakan pengambil keputusan dalam lembaga KPU Kabupaten Waropen beserta Koordinator Situng tidak mencermati (memeriksa) kembali hasil rekapitulasi perolehan suara (Formulir Model DB1-PPWP, Formulir Model DB1-DPD, Formulir Model DB1-DPR, Formulir Model DB1-DPRP, dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota) yang dicetak sebelum dibacakan, sehingga mengakibatkan

- 1) berubahnya perolehan suara partai dan/atau suara calon pada DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak sesuai dengan DA1-DPRD Kab/Kota;
- 2) menciderai asas kepastian hukum penyelenggara pemilu;
- 3) rusaknya kredibilitas dan integritas hasil pemilu DPDR Kabupaten Waropen;
- 4) hilangnya hak konstitusional pemilih yang memilih para calon anggota DPRD Kabupaten Waropen dari PSI pada Dapil Waropen II.

### **Faktor Eksternal**

Adapun Faktor secara eksternal yang menyebabkan terjadinya malpraktek pemilu adalah:

- 1) Adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, seperti elit partai politik yang memiliki kekuatan dominan di Kabupaten Waropen.
- 2) Adanya perjanjian-perjanjian yang disepakati antara Penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu
- 3) Adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pihak yang perkepentingan (saksi PAN) pada saat Koordinator Situng maupun para Anggota KPU Kabupaten Waropen tidak berada dalam ruang rapat pada saat saksi dari PAN mendatangi operator untuk mempengaruhi operator tersebut sehingga operator tersebut tidak dapat melakukan koordinasi terkait dengan Surat Pernyataan yang ditunjukkan oleh saksi dari PAN tersebut.
- 4) Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang memakan waktu sehari-hari (6 hari) sehingga menguras energi para penyelenggara pemilu yang berakibat pada adanya kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

### **Hambatan-Hambatan Penyelenggaraan Pemilu**

Terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Waropen) selama proses pemantauan (supervisi dan monitoring)

terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu antara lain:

- a) Akses jaringan internet, dimana penyelenggara Pemilu terkendala dengan akses jaringan internet yang kurang memadai di Kabupaten Waropen pada saat itu sehingga segala kebutuhan informasi yang disalurkan melalui media internet dari pusat dan provinsi menjadi terlambat dan sebaliknya dari kabupaten ke provinsi dan pusat.
- b) Akses transportasi laut, dimana penyelenggara Pemilu tidak memiliki transportasi laut untuk menjangkau distrik-distrik bahkan kampung-kampung yang aksesnya melalui laut, mengingat dari 11 distrik yang ada di Kabupaten Waropen, 8 distrik yang aksesnya melalui laut, 1 distrik melalui udara. Sedangkan 2 distriknya melalui darat.
- c) Cuaca/Iklim, dimana cuaca yang ada di Kabupaten Waropen tidaklah menentu sehingga untuk menjalankan pemantau terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu menjadi terhambat.
- d) Adanya masa transisi pada lembaga KPU Kabupaten Waropen pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung, dimana masa jabatan dari Anggota KPU Kabupaten Waropen berakhir sehingga segala keputusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Waropen adalah KPU Provinsi Papua.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa tindakan malpraktik dalam pemilu di Kabupaten Waropen terjadi sebelum dan pasca penyelenggaraan pemungutan suara. Terdapat tiga bentuk pelanggaran dalam pemilu di Kabupaten Waropen;

*Pertama*, Pelanggaran dalam bentuk manipulasi peraturan; Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) KPU Kabupaten Waropen melakukan tindakan penyelewengan dengan melakukan perubahan dalam bentuk mengurangi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih serta

menambahkan jumlah pengguna hak pilih pada DB1-DPRD Kab/Kota yang tidak terdapat pada DA1-DPRD Kab/Kota sebelumnya. Penyelewengan ini terjadi pada proses penginputan data.

Kemudian, Manipulasi Pilihan Pemilih (*Manipulatif of Choice*); manipulasi daftar pemilih pada pemilu anggota DPRD Kabupaten Waropen khususnya pada saat sebelum pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten (persiapan pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten). lalu Manipulasi Administratif (*manipulation of electoral administration*); proses pemungutan suara yang berlangsung di TPS sampai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara di setiap distrik berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, manipulasi terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.

*Kedua*, faktor-faktor secara internal yang menyebabkan terjadinya malpraktek pemilu adalah kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai tata cara pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPU Kab. Waropen, sementara rapat-rapat persiapan untuk pelaksanaan pemilu juga kurang dilakukan sehingga koordinasi kurang berjalan secara maksimal. Ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman dan keterampilan mengenai kepemiluan dari sumber daya yang dimiliki

yang menyebabkan kelalaian hingga akhirnya malpraktek pemilu pada 3 dimensi tersebut dapat terjadi. Lalu faktor-faktor eksternal yang menjadi penyebab malpraktek pemilu adalah adanya intervensi dan kompromi dari pihak kontestan dengan penyelenggara pemilu sehingga pemilu tidak berjalan secara objektif.

*Ketiga*, Hambatan-hambatan yang dialami oleh penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Waropen) selama proses pemantauan (supervisi dan monitoring) terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu antara lain: Akses jaringan internet yang belum memadai; Akses transportasi laut; Cuaca/Iklim; adanya masa transisi pada lembaga KPU Kabupaten Waropen pada saat tahapan penyelenggaraan pemilu berlangsung; serta minimnya sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang profesional terhadap seluruh *stakeholder*.

### Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah *Pertama*, pada aspek penegakan peraturan yang menyangkut pada penyelenggara dan partai peserta pemilu. *Kedua*, integritas penyelenggara dalam proses rekapitulasi hasil pemungutan suara pada semua hirarki lembaga. *Ketiga*, perbaikan pada sistem pemantauan proses penyelenggaraan pemilu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A., & Idris, U. (2020, May). Politik "Noken": Properti Budaya Pada Arena Kontestasi Kekuasaan di Papua. In *Seminar Nasional dan Pra Lokakarya ADJASI 2018*.
- Awaluddin. (2019). Malpraktik Pemilu Di Tempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 1 (1)*.
- Birch, S. (2011). *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Dinati, Febriyani Hilda. (2018). *Malpraktik Pemilu Pada Pileg 2014 Di Kabupaten Badung: Studi Kasus Tentang Mobilisasi Pemilih Pengguna KTP*. Thesis, Universitas Airlangga.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Evarukdijati. (2019). "Bawaslu Tangani 63 Kasus Pidana Pemilu Di Papua". Sri Muryono (Ed.) [online] Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/876107/bawaslu-tangani-63-kasus-pidana-pemilu-di-papua?> (Retrieved Sept 9, 2020).
- Harmoko, R., & Afif, Z. (2021). Peranan Badan Pengawasan Pemilu terhadap Sengketa

- Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). *JURNAL PIONIR*, 7(1).
- Muttaqin, M. Z., Idris, U., & Ilham, I. (2021). Tantangan Implementasi Netralitas PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 1-14.
- Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
- Prihatmoko, J. Joko. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang:LP2I.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting?. *Jurnal Bawaslu, Vol 3(1)*, Pp. 1-11. ISSN 2443-2539.
- Rika, Hesti. (2019). "KPU Sebut Noken Tak Bisa Dipersoalkan Dalam Gugatan Di MK". [online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190715164907-12-412287/kpu-sebut-noken-tak-bisa-dipersoalkan-dalam-gugatan-di-mk>.(Retrieved Sept 9, 2020).
- Saputra, A. D. (2020). Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu. *PLENO JURE*, 9(2), 129-142.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, 3(1).
- Suhard, Gaudensius. (2020). "Malapraktik Pilkada". [online] Available at:[https://mediaindonesia.com/podiums/detail\\_podiums/1868-](https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1868-) (Retrieved Sept 9, 2020).
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104-120.
- Syafriandre, A., Zetra, A., & Amsari, F. (2019). Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 4, 14-29.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Yasmin, A. Amelia (2019). "Riset temukan tiga penyebab praktik kecurangan pada pemilu 2014 dan 2019".[online] Available at:<https://theconversation.com/riset-temukan-tiga-penyebab-praktik-kecurangan-pada-pemilu-2014-dan-2019-130188>. (Retrieved Sept 9, 2020).